



**PENETAPAN**

Nomor 58/Pdt.P/2015/PA.Nnk

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Barat, telah menjatuhkan Penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tanggal 28 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 58/Pdt.P/2015/PA.Nnk, tanggal 28 Mei 2015, para Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 2 Oktober 2010 di Bambang, Kabupaten Nunukan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama ayah kandung Pemohon II, kemudian mewakilkan kepada Imam kampung yang bernama H. M. Said untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Amir dan Yunus;
3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu;
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 20 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain;
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Anak para Pemohon;
9. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah di catatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat di buktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2010 di Bambang, Kabupaten Nunukan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Memutuskan atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor -, tanggal 25 Mei 2015, atas nama **Pemohon I**, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bambang, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor -, tanggal 25 Mei 2015, atas nama **Pemohon II**, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bambang, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Teck Guan, tempat kediaman di Malaysia, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
  - bahwa saksi adalah sepupu Pemohon I;
  - Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri;
  - Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa para Pemohon menikah pada tahun 2010 di Bambang, Nunukan;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa wali nikah Pemohon II dan namun menurut cerita Pemohon I yang menikahkan para Pemohon adalah imam kampung yang bernama H. M. Said;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa saksi nikah para Pemohon;
  - bahwa menurut cerita Pemohon I mahar perkawinan yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
  - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa para Pemohon selama berumah tangga rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
  - Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnya para Pemohon sehingga bisa mengurus buku nikah yang resmi dan sah, juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;
2. **Saksi 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
  - bahwa saksi adalah paman Pemohon I;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mereka menikah pada bulan Oktober 2010 di Bambang, Nunukan;
- Bahwa menurut cerita Pemohon I yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya yang bernama ayah kandung Pemohon II, kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama H. M. Said untuk menikahkan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi nikah para Pemohon yang bernama Amir dan Yunus;
- bahwa saksi tidak tahu mahar perkawinan para Pemohon;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa para Pemohon selama berumah tangga rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya para Pemohon sehingga bisa mengurus buku nikah yang resmi dan sah, juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa itsbat nikah adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2), (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah mohon agar Pengadilan Agama Nunukan menetapkan sahnyanya pernikahan para Pemohon dengan alasan yang telah dikemukakan para Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi di muka persidangan,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Asli Surat Keterangan Domisili yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, oleh karena itu Pengadilan Agama Nunukan secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Bahwa saksi-saksi para Pemohon yang dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa para saksi tidak mengetahui pernikahan para Pemohon karena para saksi tidak hadir pada saat pernikahan para Pemohon tersebut, tetapi para saksi mengetahui kalau para Pemohon adalah suami istri dan selama ini tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-isteri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari **bukti P.1** dan **P.2**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bahwa para Pemohon pada tanggal 2 Oktober 2010 telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Bambang, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa wali nikah pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama ayah kandung Pemohon II, kemudian mewakili kepada Imam kampung yang bernama H. M. Said untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Amir dan Yunus;
- Bahwa mahar dalam pernikahan para Pemohon berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga rukun dan harmonis dan belum pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya para Pemohon sehingga bisa mengurus buku nikah yang resmi dan sah, juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon agar Pengadilan Agama Nunukan menetapkan sahnyanya perkawinan antara para Pemohon, dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan itsbat nikah ini akan dipergunakan para Pemohon untuk bukti nikah yang akan dijadikan sebagai dasar hukum mengurus akta kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka para Pemohon harus memiliki akta nikah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor: 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dalam hal ini berlaku bagi para Pemohon hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti pernikahan a quo telah memenuhi ketentuan hukum Islam, yaitu adanya wali, mahar, kedua mempelai dan dua orang saksi serta ijab kabul sebagaimana ketentuan Pasal 14, 21 ayat (1) dan 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *kitab l'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**وفي علي امر اة ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشا هدين عدول  
الد عوي بنكاح**

**“Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab *Ushul Fiqh, Abdul Wahhab Khallaf*, halaman 93 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل علي  
انتهاها**

**“Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis menyimpulkan bahwa pernikahan para Pemohon terbukti telah



sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pula bahwa pernikahan tersebut tidak ada halangan perkawinan sebagai mana dikehendaki pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' serta dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon tersebut, oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2010 di Bambang, Kabupaten Nunukan;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadan 1436 Hijriyah, oleh **Drs. A. Fuadi** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Ramadan 1436 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ali Fatoni, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

**Hakim Anggota I,**

ttd

**Mulyadi, Lc., M.H.I.**

**Hakim Anggota II,**

ttd

**Khairul Badri, Lc., M.A.**

**Ketua Majelis**

ttd

**Drs. A. Fuadi.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Ali Fatoni, S. Ag.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Pengumuman	Rp 75.000,00
4. Panggilan	Rp 325.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 491.000,00</b>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nunukan, 25 Juni 2015

Salinan sesuai aslinya

**P a n i t e r a,**

ttd

**Drs. Mohamad Asngari**